

## PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR 1945

Alvianus Kristian Sumual\*

[alviansumual@gmail.com](mailto:alviansumual@gmail.com)

Mario Gerson Lontaan

[mariolontaan@gmail.com](mailto:mariolontaan@gmail.com)

Yandi Supit

[yandi\\_supit@yahoo.com](mailto:yandi_supit@yahoo.com)

### **Abstract**

*Indonesia is a country that adheres to the Pancasila democratic system where the highest power is in the hands of the people and must be implemented in accordance with the provisions of laws and regulations. That applies. The Dsara Law, which is the highest source of hykum in Indonesia, provides regulations regarding the conduct of elections in article 22 E paragraph 1 on the principle of Direct, General, Free elections. Secret, Honest, and Fair. This research is a type of descriptive research with a literature study method. The results showed that the holding of general elections based on the principles of Direct, General, Free, Secret, honest, and Fair is a manifestation of the democratic values of Pancasila. But now the implementation of uum selection is far from being in accordance with the 1945 Constitution where elections are only a place for power struggles from political elites in Indonesia*

**Keywords:** *Democraton, Election, UUD 1945.*

### **Abstrak**

Indoensia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indoensia telah memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan pemilu dalam pasal 22 E ayat 1 tentang asas pemilu yang Langsung, Umum, Bebas. Rahasia, Jujur, dan Adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil merupakan merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Namun kini penyelenggaraan pemilhan umum masih jauh dari kata sesuai dengan UUD 1945 dimana pemilu hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan dari para elit politik di Indonesia

**Kata Kunci:** Demokrasi, Pemilu, UUD 1945.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi pancasila dimana dalam sistem demokrasi Pancasila kedaulatan tertinggi dari negara berada ditangan rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka, serta menghendaki bagaimana seharusnya pemimpin yang bersangkutan memenuhi apa yang menjadi kehendak rakyat. Demokrasi secara umum merupakan suatu ilmu yang membahas tentang

bagaimana seorang pemimpin melaksanakan apa yang menjadi amanat rakyat dikarenakan dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat untuk bersuara dan menentukan apakah seseorang layak untuk menjadi pemimpin bagi mereka, mengingat bahwa demokrasi merupakan prinsip yang menyatakan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan dimana para penguasa memperoleh kekuasaan atas apa yang telah diamanatkan oleh rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan yang diperoleh harus digunakan sebaik baiknya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. (Lubis, 2022).

Salah satu bentuk pelaksanaan dari demokrasi Pancasila adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan tonggak awal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu pada awalnya dilaksanakan pada tahun 1955 yang dimana pada kala itu masih diterapkan sistem demokrasi terpimpin pada masa Ir Soekarno. Namun pemilu pada kala itu bukan bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana sekarang namun untuk memilih parlemen yang akan menduduki jabatan penting selaku pemegang dan penyalur apa yang menjadi aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu pada era demokrasi terpimpin dapat dikatakan sebagai tonggak awal perkembangan demokrasi di Indonesia. (Lubis, 2022).

Dengan masuknya era order baru yang dipimpin oleh Soeharto dimana pada periode ini dimulai babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, yang disebut dengan era orde baru yang mulai berlangsung sejak tahun 1966 hingga tahun 1998 atau dalam kurun waktu 32 Tahun. Pada masa itu, pemerintah memiliki wewenang yang absolut dalam menentukan siapa yang harus duduk dalam kursi parlemen dan siapa yang belum pantas menjadi wakil rakyat yang berfungsi menjembatani antara rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, pada masa ini praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seakan menjadi suatu pemandangan yang biasa yang menghiiasi perjalanan order baru yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Oleh karena itu, pada Tahun 1998, rakyat Indonesia menghendaki supaya adanya peran rakyat dalam menentukan siapa yang seharusnya menjadi kepala negara serta sosok pemimpin yang tepat bagi rakyat serta siapa yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang mampu menjembatani kepentingan antara rakyat dengan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap presiden soeharto yang pada saat itu memerintah secara otoriter dan dianggap sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Oleh karena itu rakyat menghendaki supaya dilakukan reformasi di berbagai bidang. (Lubis, 2022).

Tonggak perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia mulai muncul pada tahun 2004 dimana pada periode tersebut untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia melakukan pemilihan umum secara langsung dimana masyarakat mendatangi tempat pemungutan suara setempat untuk memberikan hak suara kepada Presiden dan Wakil Presiden dimana pada saat itu Presiden dan Wakil presiden yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dimana pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004 ini merupakan pesta demokrasi yang disambut dengan aura positif oleh rakyat dikarenakan melalui pemilihan umum pada periode ini, prinsip kedaulatan rakyat telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan seadil adilnya (Rozalinda, 2022).

Dasar dilaksanakannya pemilihan Umum di Indonesia adalah Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat sekaligus merupakan

bentuk implementasi dari demokrasi Pancasila dimana pada alinea keempat tersebut berbunyi bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Alinea tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum bertujuan untuk memilih pemimpin yang bijaksana yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat serta mampu menghadirkan keamanan dan ketentraman bagi rakyat dan dapat menjadi sosok yang dipercaya oleh rakyat dalam menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia harus berasaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disingkat LUBER dan JURDIL dimana asas ini merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilu haruslah dilakukan berdasarkan asas- asas tersebut sehingga mampu memberikan pelaksanaan pemilihan umum yang tidak hanya merupakan suatu pesta demokrasi namun juga menjadi ajang untuk menerapkan nilai- nilai keadilan dalam pelaksanaannya serta menjunjung tinggi asas transparansi dalam pelaksanaan pemilu guna memberikan kepastian hukum kepada Rakyat. (Salurante, 2022).

Pelaksanaan pemilu di era modern seperti sekarang telah mencederai nilai nilai demokrasi yang terkandung dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pelaksanaan pemilu di Indonesia telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu untuk tetap mempertahankan jabatannya dalam struktur pemerintahan di Indonesia meskipun ia tidak dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada rakyat. Adanya sikap saling serang serta sikap saling menjatuhkan yang dilakukan oleh pejabat negara menjelang pemilu, mosi tidak percaya terhadap awan politik, serta politik uang menjadi salah satu preseden buruk terhadap pelaksanaan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat telah menyuarakan keluhannya melalui berbagai media terkait dengan pelaksanaan pemilu yang makin hari makin tidak berdasar pada asas- asas demokrasi sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 selaku konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ambisi serta kepentingan para pejabat yang terdapat pada setiap kali pelaksanaan pemilu membuat masyarakat semakin resah dikarenakan para pihak yang dimaksud berupaya untuk semaksimal mungkin melakukan manipulasi sikap untuk merebut hati rakyat untuk memenangkan pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. (Salurante, 2022).

Tahun 2023 merupakan tahun terberat dimana tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia mulai diwarnai oleh beberapa hal seperti adanya rencana untuk menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan wakil rakyat serta adanya rencana untuk penundaan pemilu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi serta adanya serangan serangan berbau politik identitas yang dilakukan oleh berbagai oknum untuk menyerang lawan lawan politiknya, hal ini tentunya menjadi salah satu bentuk bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam bentuk pemilu masih menjadi suatu hal yang harus dievaluasi dan masih jauh dari kata pancasilais. Oleh karena itu sudah selayaknya pemilu dijadikan sebagai ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbarunya yang akan menentukan masa depan negara dalam beberapa tahun ke depan bukan justru sebagai ajang bagi para elit politik untuk berebut kekuasaan yang pada akhirnya akan mencederai nilai nilai demokrasi yang telah melekat dengan identitas diri bangsa Indonesia. pemilu harus benar benar dilaksanakan dengan berdasar pada asas LUBER dan JURDIL yang merupakan asas fundamental dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

dikarenakan telah sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945. (Sarira, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti melalui penjelasan mengenai topik yang diangkat dalam suatu penelitian berdasarkan teori- teori yang relevan mengenai topik yang diteliti. Acuan yang dapat digunakan oleh seorang peneliti yang menggunakan jenis analisis deskriptif adalah teori- teori yang berhubungan dengan topik yang diteliti yang kemudian dikembangkan dan dihubungkan dengan topik yang sedang diteliti oleh seorang peneliti. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung ke lapangan namun peneliti melakukan telaah pustaka mengenai pemilu dalam perspektif undang undang dasar melalui penelaahan berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, bulletin, dan sebagainya. Namun tentunya peneliti akan menghubungkan apa yang diperoleh dari literatur- literatur tersebut dengan pemahaman yang dimiliki oleh peneliti guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap apa yang sedang diteliti (Sarira, 2022).

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui telaah Pustaka atau studi kepustakaan dan studi kepustakaan merupakan suatu teknik perolehan data yang dilakukan oleh peneliti melalui penelusuran terhadap bahan- bahan Pustaka berupa literatur yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu pelaksanaan pemilu berdasarkan perspektif undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, tentunya peneliti harus melakukan penelaahan secara mendalam guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia berdasarkan konsep dan perspektif undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sehingga peneliti dapat memberikan gambaran secara komprehensif kepada pembaca terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bahan- bahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah buku- buku serta beberapa jurnal dan berita nasional yang membahas seputar pelaksanaan pemilu di Indonesia sehingga sumber sumber tersebut diharapkan dapat dijadikan oleh peneliti sebagai bahan utama untuk ditelaah guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai apa yang sedang diteliti oleh peneliti (Taufiqurrahman, 2022).

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini para peneliti memperoleh data yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan yaitu dikenal dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan langsung atau secara langsung melalui beberapa metode seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau ,melalui beberapa perantara atau media seperti internet dan berbagai media lainnya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana peneliti memperoleh data- data melalui beberapa sumber seperti internet, buku, bulletin, serta berbagai literatur lainnya yang membahas mengenai pemilu dalam perspektif undang undang dasar 1945. Sumber- sumber tersebut kemudian dilakukan Analisa secara lebih mendalam guna memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai topik yang diteliti, serta untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.

### **Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dimana teknik analisis data deskriptif lebih menekankan kepada analisis data yang lebih menitikberatkan kepada penyajian data berupa opini- opini serta berbagai teori danm hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang kemudian dilakukan reduksi atau pengurangan data oleh peneliti untuk kemudian mengambil intisari yang berhubungan dengan topik yang diteliti untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan terkait dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang- Undang Dasar 1945, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilu sebagaimana dikemukakan di latar belakang di atas merupakan ajang bagi rakyat Indonesia untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam beberapa tahun yang akan datang. Pemilu bukan hanya menjadi pesta demokrasi semata melainkan juga menjadi panggung bagi para calon pemimpin serta calon wakil rakyat untuk membuktikan diri mereka bahwa mereka telah pantas menjadi pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemilu merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi serta implementasi dari prinsip demokrasi Pancasila serta kedaulatan rakyat dimana dalam setiap penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga jabatan yang diperoleh oleh para politisi merupakan amanah dari rakyat yang harus diemban dengan sebaik baiknya dan melaksanakan apa yang telah menjadi harapan dan kebutuhan dari rakyat. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, rakyat harus memiliki sikap cerdas dan pandai dalam menentukan siapa yang harus menjadi pemimpinnya serta siapa yang pantas menjadi wakil rakyatnya yang akan duduk di pemerintahan. Hal ini dikarenakan kualitas pemimpin dan wakil rakyat akan menentukan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur tentang pentingnya pelaksanaan pemilu dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV dimana alinea keempat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam alinea keempat tersebut terdapat kalimat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Hal ini menegaskan bahwa aspek nilai yang terkandung dalam pemilu merupakan nilai nilai kerakyatan yang mana menegaskan bahwa kedudukan atau kekuasaan tertinggi negara bukanlah terdapat atau tercetak pada Lembaga negara melainkan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memuja para elit politik, rakyatlah yang memberikan amanah kepada mereka, dan rakyat lah yang akan menilai bagaimana sikap dan kepemimpinan mereka dalam mengayomi serta memberikan keamanan dan kesejahteraan sebagaimana yang dicita- citakan oleh rakyat Indonesia serta apa yang menjadi janji dari para pemimpin ketika berusaha merebut hati rakyat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pemilu yang dapat melahirkan para pemimpin yang berkualitas tentunya dalam setiap penyelenggaraan pemilu haruslah menerapkan asas Langsung, Umum, Bebas, rahasia, Jujur, dan Adil yang mana keenam asas ini merupakan asas utama dari setiap penyelenggara pemilu di setiap periodenya. Keenam asas sebagaimana yang telah disebutkan merupakan bentuk pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu pelaksanaan pemilihan umum yang tetap menjunjung tinggi nilai nilai kerakyatan sehingga apa yang menjadi visi dan misi serta harapan rakyat atas lahirnya pemimpin baru melalui penyelenggaraan pemilihan umum dapat tercapai dengan maksimal (Ulum, 2022).

Pengaturan pemilihan umum atau pemilu dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 22 E ayat 1 secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di setiap periodenya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dimana keenam asas ini merupakan spirit dari pelaksanaan pemilu yang demokratis dikarenakan pemilu yang demokratis akan melahirkan pemimpin pemimpin yang demokratis pula, bukan hanya pemimpin yang hanya memahami demokrasi hanya sebatas teori mata namun juga memahami demokrasi sebagai suatu bentuk tanggung jawab atas apa yang diemban oleh pemimpin tersebut, berupa amanah kekuasaan dari rakyat yang harus dilaksanakan sebaik mungkin demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. hal ini menandakan bahwa dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disebutkan secara tegas mengenai pelaksanaan pemilu yang harus berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dimana keenam asas ini wajib untuk diterapkan apabila ingin menghasilkan pemilu yang demokratis. (Ulum, 2022).

Pelaksanaan pemilu di era sekarang dapat dikatakan masih cukup jauh dari spirit yang terkandung dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana sebagian besar elit politik menganggap bahwa ajang pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali menjadi peluang bagi mereka untuk duduk di dalam pemerintahan untuk memperkaya diri dan cenderung melupakan apa yang menjadi kepentingan serta kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, dikarenakan adanya ambisi yang besar dari para elit politik yang berkuasa di Republic Indoensia, maka menjelang pelaksana pemiuhan umum seringkali sering berhembus

mengenai isu-isu yang bertujuan untuk saling menjatuhkan antar elit politik baik individu maupun partai politik yang seharusnya mampu berkompetisi dengan sehat serta mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh rakyat. Sehingga apa yang menjadi prinsip fundamental dalam demokrasi di Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan spirit demokrasi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke IV. (Wahyu, 2022).

Pembahasan penulis berfokus pada 2 (dua) subjek yang tertuang dalam Pasal 22 E diantaranya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dan anggota masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi penegasan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Istilah komisi pemilihan umum “yang dimaksud dalam frasa ini tidak merujuk pada nama lembaga tertentu, tetapi merujuk pada sifat dan fungsi yang diemban oleh lembaga tersebut. Nama “komisi pemilihan umum” dengan menggunakan huruf kecil, bukan capital tersebut merujuk kepada penyelenggara pemilu yang dalam konteks ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Jurdi, F, 2019).

Dimata masyarakat saat ini partai politik mulai kehilangan kepercayaan apalagi dengan beredarnya informasi tentang adanya partai politik yang mendukung dan mengajukan usulan pemilu sistem proporsional tertutup yang justru semakin menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Seperti yang terlihat saat ini kepercayaan masyarakat saat ini bergeser kepada individual kader partai, bukan lagi kepada partai yang membawa gagasan idealis bersama, melainkan masyarakat mulai melihat dari sisi keuntungan individualisme. Sistem yang mengatur tentang partai politik dan partai politik sendiri seharusnya mulai evaluasi, karena efeknya saat ini partai dituntut bukannya membentuk kader tetapi merekrut orang yang populer menjadi kader karena untuk merebut simpati masyarakat. Akibatnya kader-kader partai kehilangan ideologinya dan mencari kemenangan bukan dengan gagasan tetapi dengan meningkatkan popularitas dengan memanfaatkan politik uang, politik birokrasi yang sebenarnya jauh dari harapan demokrasi. Partai politik yang harapannya setelah reformasi menjadi tumpuan sarana pendidikan politik kepada masyarakat secara aktif, malah tidak aktif dan jauh dari harapan, partai politik hanya muncul saat akan ada pemilu itupun bukan menawarkan gagasan

tapi menawarkan figur populer, akibatnya partai bergantung pada figur bukannya kader partai politik.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia saat ini juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan ditengah semakin kritisnya masyarakat dalam menilai kinerja, profesionalisme, dan integritas penyelenggara pemilu. Dalam mengemban amanah masyarakat untuk menyelenggarakan, menjaga, dan mengawal proses pemilu di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin tidak terkontrol integritas penyelenggara semakin diuji sehingga keraguan masyarakat untuk penyelenggara pemilu dapat teratasi.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik dilihat ketika masyarakat mulai berfikir tidak ada gunanya terlibat dalam proses pemilu dan memilih golput atau tidak memilih, karena pemikiran mereka hasil pemilihan tidak akan mempengaruhi kesejahteraan, mulai apatis dan kecewa baik terhadap partai politik. Ini merupakan tantangan bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Semua stakeholder harus terus berevolusi menyesuaikan dengan perkembangan, dan memperbaiki kelemahan dengan mengevaluasi kekurangan. Seperti menggelar sebuah pesta yang setiap waktu harus menyesuaikan dengan perkembangan agar kelihatan meriah dan megah dengan hasil yang memuaskan begitupun pesta demokrasi bagaimana kita terus menghadirkan inovasi dengan tetap menjaga marwah pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur, Adil.

## **KESIMPULAN**

Pemilu merupakan bentuk implementasi demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pemilu bukan hanya merupakan ajang pesta demokrasi semata melainkan suatu momen yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam beberapa tahun kedepan karena pada momen inilah masyarakat akan memilih pemimpin yang akan memimpin mereka dalam beberapa tahun ke depan. Penyelenggaraan pemilu sendiri merupakan bentuk implementasi nilai kerakyatan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV. Penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana termaktub dalam pasal 2 E ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kini pemilu bukan lagi merupakan suatu hal yang menarik bagi rakyat layaknya pemilu pada beberapa periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan rakyat berfikir bahwa pemilu hanya sekedar menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi para elit politik.

Partai politik jangan mengambil jalan pintas dalam mengambil keputusan dengan pemilu sistem proporsional tertutup yang justru semakin menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sudah saatnya partai politik yang turun kemasyarakat, bukan hanya kader atau lebih tepatnya figure yang turun. Mulai kembali ciptakan sekolah- sekolah politik sampai di kampung-kampung, partai politik harus menciptakan kader jangan hanya mengambil figur yang ujung- ujungnya ketika duduk dalam parlemen malah tempat tersebut baru akan menjadi sarana pembelajaran atau sekolah padahal seharusnya ketika duduk dalam parlemen tempat tersebut sudah harus jadi ajang unjuk gagasan ideologi yang selama ini dibentuk oleh partai politik.

Penyelenggara pemilu Komisi Pemiliha Umum, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, harus terus mengevaluasi setiap kekurangan- kekurangan yang ada dan



segera memperbaiki baik secara teknis ataupun dengan regulasi, jangan sampai ada menimbulkan konflik gara-gara regulasi yang tumpang tindih sehingga berpotensi menimbulkan konflik, keputusan atau edaran yang tumpang tindih yang dikeluarkan antara Komisi Pemilihan Umum atau pun Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bisa salah di tafsirkan di ranah bawah. Seperti menggelar sebuah pesta yang setiap waktu harus menyesuaikan dengan perkembangan agar kelihatan meriah dan megah dengan hasil yang memuaskan begitupun pesta demokrasi bagaimana kita terus menghadirkan inovasi dengan tetap menjaga marwah pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur Adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jurdi, F. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta
- Lubis, A. d. (2022). Penerapan Asas Pemilu terhadap eelectronic Voting pada Pemilu Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 9, No. 1, 44-56, [Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting \(E-Voting\) Pada Pemilu Tahun 2024 | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum \(uma.ac.id\)](#)
- Rozalinda, E. (2022). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila. Journal Justiciabellen, Vol 2, No. 1, 70-90, <https://scholar.archive.org/work/auwwegs3ofh6jjxvz732ocuhm/access/wayback/http://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/download/1941/pdf>
- Salurante, D. d. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No.2, 473-480, [Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam \(insuriponorogo.ac.id\)](#)
- Sarira, D. (2022). Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 10, No. 1, 38-47, [Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia | Sarira | Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan \(unipma.ac.id\)](#)
- Tafiqurrahman, d. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermanfaat. Jurnal Darma Agung, Vol. 30, No. 2, 403-412, [INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM \(KPU\) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT | Jurnal Darma Agung](#)
- Ulum Asep, d. (2022). Implementasi Rekapitulasi Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya. Jurnal Universitas Galuh, Vol. 4, No. 3, 2268-2279, [118.Asep Ulum.pdf \(unigal.ac.id\)](#)
- Wahyu, M. (2022). Indonesia State System Based On Pancasila and the 1845 Constitution: A Contemporary Developments. Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism, Vol. 1, No. 1, 1-16, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijpgc/article/view/56875/21693>
- Wisnaeni, F. (2022). The Politics of Law Between Democracy and Constitutional System in the World's Third Largest Democracy. Journal of Interdiscilinary Study, Vol.9, No. 4, 1-8,

[https://dokumen.pub/12319/3/The%20Politics%20of%20Law%20of%20Pancasila\\_korespondensi.pdf](https://dokumen.pub/12319/3/The%20Politics%20of%20Law%20of%20Pancasila_korespondensi.pdf)